

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. Latar Belakang Masalah**

Manusia dalam kehidupannya di dunia mempunyai hakikat untuk hidup, darimana berasal dan bagaimana menjalani kehidupan dan bagaimana dalam perjalanan hidupnya dapat memenuhi setiap kebutuhan hidupnya guna mencapai segala kebutuhan dan keinginan guna mencapai tujuan ataupun cita-citanya dalam kehidupan. Kebutuhan dasar manusia terbagi menjadi 4, yaitu.<sup>1</sup>

1. Kebutuhan Fisiologis (*Physiological Needs*).
2. Kebutuhan Akan Rasa Aman (*Safety/ Security Needs*).
3. Kebutuhan Akan Rasa Memiliki Dan Kasih Sayang (*Social Needs*).
4. Kebutuhan Akan Penghargaan (*Esteem Needs*).

Setiap pemenuhan kebutuhan tersebut banyak aspek yang dibutuhkan dan salah satu hal yang penting tetapi bukan yang terpenting adalah uang. Uang adalah suatu benda dengan satuan hitung tertentu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam berbagai transaksi dan berlaku di dalam wilayah tertentu. Uang diciptakan dengan tujuan untuk melancarkan kegiatan tukar-menukar barang dan perdagangan. Uang disebut juga sebagai alat penukaran yang sah. Demikian pentingnya fungsi uang, sehingga keberadaan uang di suatu negara diatur dengan undang-undang. Para

---

<sup>1</sup> [www.humaniora.web.id](http://www.humaniora.web.id), diakses pada 30 Maret 2018

ahli ekonomi biasanya memberikan pengertian yang beragam mengenai uang. Meskipun demikian, pengertian umum uang adalah sama, yakni benda yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah.<sup>2</sup> Manusia hidup akan memerlukan uang serta membutuhkan uang, banyak cara yang dapat dilakukan dalam memperoleh uang. Dewasa ini tingkat kebutuhan manusia akan uang semakin meningkat tajam seiring berkembangnya jaman baik dalam ekonomi, sosial, politik, budaya dan hukum. Dalam penulisannya, penulis akan membahas bagaimana manusia memperoleh uang melalui investasi. Banyak perusahaan investasi yang ada baik perusahaan investasi dalam negeri maupun perusahaan investasi yang berasal dari luar negeri.

Investasi berdasarkan asetnya merupakan penggolongan investasi dari aspek modal atau kekayaannya. Investasi berdasarkan asetnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu:<sup>3</sup>

1. Real Asset

Investasi jenis ini mengarah kepada pembelian benda-benda berwujud seperti membeli rumah, tanah, gedung, emas batangan dan kendaraan;

2. Financial Asset

Investasi yang mengarah kepada produk-produk surat berharga seperti pembelian efek dan obligasi.

Penulis akan membahas tentang surat berharga, fungsi surat berharga secara umum dibedakan menjadi:<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> [www.pengertianahli.id](http://www.pengertianahli.id), diakses pada 1 April 2018

<sup>3</sup> Siti Anisah, Hukum Investasi, FH-UII Press, Yogyakarta, Nopember 2017, h. 51

<sup>4</sup> Bab 6 dan 7 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

1. Surat sanggup membayar atau janji untuk membayar. Dalam surat ini penandatanganan berjanji atau menyanggupi membayar sejumlah uang kepada pemegang atau orang yang menggantikannya. Termasuk bentuk ini adalah surat sanggup;
2. Surat perintah membayar. Dalam surat ini penerbit memerintahkan kepada tertarik untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang atau penggantinya. Termasuk dalam bentuk surat ini adalah surat wesel dan cek;
3. Surat pembebasan hutang. Dalam surat ini penerbit memberi perintah kepada pihak ketiga untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang yang menunjukkan dan menyerahkan surat ini. Termasuk dalam bentuk ini adalah kwitansi atas unjuk.

Surat berharga sebagai salah satu bentuk kebendaan termasuk dalam kategori benda tak berwujud sebagaimana disebutkan dalam Pasal 511 BW. Di dalam surat berharga terkandung hak relatif (*persoonlijk recht*), yaitu hak untuk menuntut pembayaran kepada orang yang menerbitkan surat tersebut (pada surat sanggup) atau kepada siapa perintah membayar ditujukan.<sup>5</sup> Surat berharga sebagai benda yang mudah dialihkan pemilikannya menyebabkan surat tersebut dapat diperdagangkan, surat berharga mempunyai dua fungsi utama, yaitu:<sup>6</sup>

1. Sebagai instrumen kredit, dimana didalamnya terdapat janji-janji berkenaan dengan pembayaran sejumlah uang;

---

<sup>5</sup> Sardjono, Agus, *Pengantar Hukum Dagang*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 137

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 138

2. Berfungsi sebagai pengganti uang tunai karena didalamnya terkandung hak atas penuntutan sejumlah uang.

Surat berharga yang berfungsi sebagai surat sanggup membayar atau janji untuk membayar, kemudian dikelompokkan berdasarkan jangka waktu hutangnya, yaitu:

1. Surat hutang jangka pendek (1 tahun). Contoh: *certificate of deposit*, *SBI*, *promissory notes*, dan *commercial paper*;
2. Surat hutang jangka menengah (1-5 tahun). Contoh: *medium term notes* dan *floating rate notes*;
3. Surat hutang jangka panjang (> 5 tahun). Contoh: obligasi atau *bonds*, *mortgage backed securities (MBS)*, dan *asset backed securities (ABS)*.

Perusahaan dalam kegiatannya mempunyai kegiatan usaha, kegiatan usaha adalah berbagai jenis usaha di bidang perekonomian, yang meliputi bidang perindustrian, perdagangan, perjasaaan dan keuangan (pembiayaan),<sup>7</sup> Kegiatan usaha suatu perusahaan dapat berjalan di berbagai sektor, usaha mempunyai pengertian setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.<sup>8</sup>

Dalam berjalannya roda perekonomian perusahaan harus mendapatkan laba yang sebesar-besarnya tanpa merugikan berbagai pihak. Keuntungan dan atau laba menurut pembentuk undang-undang adalah istilah ekonomi yang menunjukkan nilai lebih (hasil) yang diperoleh dari modal yang diusahakan

---

<sup>7</sup> Abdulkadir Muhamad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 2

<sup>8</sup> *Ibid*

(capital gain). Setiap kegiatan menjalankan perusahaan tentu menggunakan sejumlah modal. Dengan modal perusahaan, keuntungan dan atau laba dapat diperoleh, ini adalah tujuan utama setiap perusahaan.<sup>9</sup>

Perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi. Setiap perusahaan ada yang terdaftar di pemerintah dan ada pula yang tidak. Bagi perusahaan yang terdaftar di pemerintah, mereka mempunyai badan usaha untuk perusahaannya. Badan usaha ini adalah status dari perusahaan tersebut yang terdaftar di pemerintah secara resmi. Badan usaha di Indonesia dibagi menjadi beberapa bentuk.

Jenis perusahaan berdasarkan lapangan usaha:

1. Perusahaan ekstraktif adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengambilan kekayaan alam;
2. Perusahaan agraris adalah perusahaan yang bekerja dengan cara mengolah lahan/ ladang;
3. Perusahaan industri adalah perusahaan yang menghasilkan barang mentah dan setengah jadi menjadi barang jadi atau meningkatkan nilai gunanya;
4. Perusahaan perdagangan adalah perusahaan yang bergerak dalam hal perdagangan;
5. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa.

Jenis perusahaan berdasarkan kepemilikan:

1. Perusahaan negara adalah perusahaan yang didirikan dan dimodali oleh negara;

---

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 12

2. Perusahaan koperasi adalah perusahaan yang didirikan dan dimodali oleh anggotanya;
3. Perusahaan swasta adalah perusahaan yang didirikan dan dimodali oleh sekelompok orang dari luar perusahaan.

Uang diperlukan badan hukum, terutama Perseroan Terbatas (PT) untuk membiayai kegiatan usahanya. Dalam berjalannya waktu, adakalanya baik orang perorangan (*natural person*) maupun suatu badan hukum (*legal entity*) tidak memiliki cukup uang untuk membiayai keperluan atau kegiatannya. Untuk dapat mencukupi kekurangan uang tersebut, orang atau badan hukum dapat mencukupi kekurangan uang tersebut dengan meminjam / berhutang ke pihak lain.<sup>10</sup> Utang dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dijelaskan pada Pasal 1 angka 6 yaitu kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.

Dalam utang-piutang terdapat dua pihak yaitu pihak kreditor dan debitor. Debitor mempunyai pengertian adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di

---

<sup>10</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Grafiti, Jakarta, 2010, h. 2

muka pengadilan.<sup>11</sup> Pihak selanjutnya adalah kreditor yang mempunyai pengertian adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.<sup>12</sup>

Berhutang dalam sebuah kegiatan usaha tersebut adalah hal yang wajar dan hal tersebut dilakukan guna memperbesar kegiatan usaha perusahaan tersebut.<sup>13</sup> Motif utama yang dilakukan oleh debitor yang dalam hal ini badan hukum guna meningkatkan keuntungan yang diraih, baik dilihat dari segi jumlah maupun dari segi waktu. Pada sisi lain yang menjadi motif utama pihak kreditor atau pemberi utang memberikan utang adalah keinginan untuk memperoleh balas jasa pemberian utang tersebut misalnya adalah bunga.<sup>14</sup>

Pada umumnya utang diberikan oleh pihak kepada pihak yang berhutang, pada penulisan ini penulis ingin membahas mengenai perusahaan investasi yang menerbitkan Surat Utang atau *Medium Term Note* yang dibeli oleh nasabahnya, maka dalam hal ini yang yang menjadi debitor atau pihak yang berhutang adalah perusahaan dan yang menjadi kreditor atau pihak yang memberikan utang adalah nasabah perusahaan investasi tersebut. Utang yang terjadi antara debitor dan kreditor tersebut adalah suatu bentuk kewajiban

---

<sup>11</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

<sup>12</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

<sup>13</sup> Pande Radja Silalahi, "Dampak Perpu Kepailitan Terhadap Dunia Usaha" dalam Rudy A. Lontoh et, al, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001, h. 203-204

<sup>14</sup> Sutan Remy Sjahdeini. *Op. Cit.*, h. 2

untuk memenuhi prestasi dalam suatu perikatan.<sup>15</sup> Penerbitan Surat Utang Swasta atau *Medium Term Note* oleh perusahaan swasta yang telah mempunyai izin dan terdaftar di OJK harusnya memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah dan seharusnya mendapat jaminan dari lembaga jaminan agar kreditor tidak dirugikan apabila terjadi ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi prestasinya.

Perusahaan Investasi dalam kegiatannya dapat menerbitkan surat utang atau dapat juga disebut sebagai yang mempunyai arti surat bukti pengakuan utang, yang dapat dikeluarkan oleh pemerintah atau oleh perusahaan, dengan jangka waktu sekurang-kurangnya satu tahun.<sup>16</sup> Pinjaman obligasi yang dilakukan oleh Perusahaan Swasta dari masyarakat dengan jalan mengeluarkan surat-surat obligasi dalam bentuk apapun juga yang berjangka waktu sekurang-kurangnya satu tahun sesuai yang diatur dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1963 tentang Pinjaman Obligasi oleh Bank/ Perusahaan/ Badan Pemerintah Maupun Swasta.

Pinjaman obligasi yang dilakukan oleh Perusahaan Swasta dari masyarakat tersebut tentunya harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur pada pasal 1338 BW, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

---

<sup>15</sup> M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktek di Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2009, h.34

<sup>16</sup> H. M. N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Hukum Surat Berharga*, h. 203.



Mempunyai utang dapat menimbulkan masalah yang dapat terjadi dalam jangka waktu pendek maupun panjang tergantung dari kemampuan si berutang untuk memenuhi prestasinya. Masalah yang pasti dihadapi apabila si berutang tidak dapat memenuhi prestasinya atau dalam hal ini adalah terjadi gagal bayar maka diperlukan mekanisme yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut secara tepat dan cepat serta efisien sehingga tidak menimbulkan gangguan pada dunia usaha. Kepailitan adalah jawaban atas pertanyaan mengenai mekanisme apa yang digunakan untuk menyelesaikan masalah kegagalan debitor dalam melunasi utangnya dengan tepat waktu.

Perusahaan dalam menghimpun dari masyarakat biasanya merupakan lembaga pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan, perusahaan ini disebut sebagai perusahaan modal ventura, perusahaan modal ventura di Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas (PT).<sup>17</sup> Perusahaan modal ventura mempunyai sumber dana dapat berasal dari berbagai sumber antara lain sebagai berikut:<sup>18</sup>

#### I. Investor Perseorangan

Alternatif sumber dana modal ventura adalah dari investor individu. Hanya saja menarik investor perseorangan untuk mengikutsertakan dananya ke dalam suatu usaha modal ventura tidak semudah yang dipikirkan kalau tidak ingin dikatakan sulit. Hal ini disebabkan bisnis modal ventura memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis

---

<sup>17</sup>Diponegoro Law Review, *Penyelesaian Sengketa Sebagai Akibat Ditolaknya Permohonan Pailit Pada Perusahaan Modal Ventura*, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016, h. 1

<sup>18</sup>[www.academia.edu](http://www.academia.edu), diakses pada 14 Mei 2018

investasi lainnya. Umumnya investor perseorangan lebih menyukai dan cenderung melakukan investasi pada usaha yang telah berjalan lancar dan bersifat jangka pendek. Bagi investor individu yang memiliki kesabaran dan kesiapan menerima dan menanggung risiko tinggi dalam suatu usaha merupakan seorang *venture capitalist* murni. Karena dalam usaha modal ventura sulit diharapkan akan memberi hasil yang besar atas investasi yang ditanam dalam kurun waktu satu atau dua tahun.

## II. Investor Institusi

Biasanya bagi perusahaan-perusahaan besar terutama dinegara-negara industry memiliki suatu divisi tersendiri yang khusus menangani bisnis modal ventura. Tugas divisi khusus ini adalah menampung dan mengevaluasi suatu ide-ide terutama dalam bidang teknologi yang dapat dikembangkan menjadi suatu produk teknologi baru yang dapat dipasarkan. Keikutsertaan investor institusi ini merupakan salah satu sumber dana modal ventura.

## III. Perusahaan Asuransi dan Dana Pensiun

Lembaga keuangan nonbank ini merupakan sumber dana modal ventura yang cukup besar. Potensi lembaga ini sebagai investor dalam usaha modal ventura didukung oleh sumber dananya yang berjangka panjang.

## IV. Perbankan

Sumber dana modal ventura dapat diperoleh dari bank-bank yang tertarik melakukan bisnis modal ventura. Namun perlu dipertimbangkan mengenai

sifat dana bank yang jangka pendek sementara modal ventura jangka panjang. Dana-dana yang berasal dari bank sebaiknya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dengan pola bagi hasil yang berjangka waktu pendek.

#### V. Lembaga Keuangan Internasional

Lembaga keuangan internasional dapat menjadi sumber dana modal ventura terutama yang berkaitan dengan upaya membantu pengembangan sektor-sektor tertentu. Kelebihan sumber dana ini di samping berbiaya murah juga biasanya memiliki jangka waktu panjang dengan masa tenggang waktu. Untuk mendapatkan sumber dana ini umumnya melalui *two step loan* dari pemerintah.

Menurut M. Hadi Shubhan pailit adalah keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Mudahnya mengajukan syarat kepailitan terjadi sejak adanya reformasi hukum kepailitan mengakibatkan mudahnya memailitkan perusahaan di Indonesia serta masih adanya ketidakpastian hukum yang menjadi kekurangan pada Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004.<sup>19</sup> Kemudahan dalam proses pengajuan kepailitan tersebut menjadi celah yang dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan yang sedikit nakal dan pada akhirnya merugikan investornya, adapun cara-cara yang digunakan oleh debitor pailit, sebagai berikut:

1. Harta pailit sudah dialihkan sebelum putusan;

---

<sup>19</sup> Bisnis Indonesia, Senin 16 desember 2013 h. 111

2. Harta pailit tumpang tindih kepemilikannya. Sengaja dipindahtangankan, disewakan atau dijadikan jaminan utang;
3. Dokumennya seringkali cacat hukum sehingga sulit dilakukan eksekusi;
4. Sikap manajemen yang tidak kooperatif dalam penyerahan harta pailit dengan melakukan perlawanan terhadap kurator dengan cara:<sup>20</sup>
  - a. Menghalangi kurator untuk menyentuh atau mengambil harta pailit;
  - b. Menghalangi kurator memasuki area perusahaan pailit dengan cara antara lain menutup akses, mengancam kurator baik langsung atau dengan menggunakan oknum-oknum, kadang pula menjaga lokasi tersebut dengan pengawalan orang maupun hewan.

Implementasi Hukum Kepailitan di Indonesia bukan bertambah baik melainkan justru masing-masing pihak mengklaim dirinya paling benar sehingga hukum kepailitan di Indonesia belum berjalan dengan efektif.<sup>21</sup> Selain belum efektifnya hukum kepailitan di Indonesia yang masih terdapat banyak celah yang dimanfaatkan oleh perusahaan nakal, masih rendah juga integrasi antara hukum kepailitan dengan sistem hukum lainnya, misalnya Hukum Acara Perdata, Hukum Pidana dan Hukum Publik sehingga sebagai akibatnya adalah rendahnya pencapaian *asset recovery*.<sup>22</sup> Semakin banyaknya terungkap perusahaan-perusahaan investasi fiktif mengakibatkan semakin

---

<sup>20</sup> Yan Apul, *Permasalahan Terhadap Kendala Efektifitas Undang-Undang Kepailitan Dan Solusinya Dari Sudut Pandang Kurator*, Makalah disampaikan pada National seminar on Bankruptcy Law, diselenggarakan oleh Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia bekerja sama dengan In-ACCE, Jakarta, 29 Oktober 2008, hal. 6.

<sup>21</sup> www.hukumonline, Rendah, Pemulihan Aset dalam Kepailitan, Selasa 7 Maret 2018

<sup>22</sup> *Ibid*

meningkatnya kerugian yang dialami oleh masyarakat yang jumlahnya mencapai ratusan milyar bahkan triliunan.

Terdapat beberapa perusahaan investasi yang gagal bayar kepada kreditor diantaranya adalah PT. Berkat Bumi Citra (PT. BBC), PT. Golden Makmur Citra Sejahtera, PT. Makira Nature, PT. Lautan Emas Mulia (PT. LEM), PT. Rimba Hijau. Perusahaan-perusahaan yang gagal memenuhi kewajibannya kepada kreditor tersebut dinyatakan pailit. Pada proses pailit tersebut ditemukan kejanggalan sebab sulit untuk ditemukan asset dan aliran dana perusahaan tersebut. Hal tersebut diatas sangat merugikan kreditor atau nasabah karena kecurangan-kecurangan maupun manipulasi asset yang dilakukan oleh perusahaan sehingga pada proses pailit terjadi pun utang yang seharusnya dapat dilakukan pelunasan menjadi sangat jauh dari yang diharapkan. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka penulis tertarik menulis tesis dengan judul **“PERLINDUNGAN PARA INVESTOR DALAM KEPAILITAN PERUSAHAAN INVESTASI”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Bertolak dari uraian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan pokok yang akan diteliti dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Bagi Para Investor Dalam Kepailitan Perusahaan Investasi?
2. Apakah Terhadap Organ Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit Dapat Dipidanakan?

### 1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan tesis ini, antara lain:

1. Menganalisa Perusahaan Investasi yang gagal memenuhi kewajiban terhadap investor dapat dipailitkan dan sebagai perlindungan hukum bagi investor.
2. Menganalisa selanjutnya kedudukan bagi perusahaan investasi tersebut apabila dinyatakan pailit.

### 1.4. Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan tesis ini adalah:

#### **Teoritis**

Menambah perbendaharaan ilmu penulis mengenai Hukum Kepailitan terhadap perusahaan investasi pada khususnya serta hukum Bisnis pada umumnya.

#### **Praktis**

Sebagai masukan bagi Dosen, Mahasiswa, Hakim, Pengacara, Jaksa dalam rangka mengerti, memperdalam serta menerapkan norma-norma hukum kepailitan baik dalam khazanah teori maupun pada prakteknya.

### 1.5. Metode Penelitian

#### 1.5.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah *doctrinal research*, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan maupun literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas dengan menyediakan penjelasan secara sistematis

mengenai norma-norma hukum yang menjadi suatu kategori tertentu dan menganalisa hubungan antar norma hukum, menjelaskan bidang-bidang yang sulit dan diharapkan memberi prediksi perkembangan norma hukum tersebut kedepan.

### 1.5.2. Pendekatan Masalah

Penulis dalam penyusunan tesis ini menggunakan 3 (tiga) metode pendekatan yaitu:

- a. *Statute approach* (pendekatan peraturan perundang-undangan) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan terkait dan regulasi lainnya yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>23</sup>
- b. *Conceptual Approach* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari pandangan- pandangan dan doktrin-doktrin di bidang ilmu hukum.<sup>24</sup>

### 1.5.3. Pengolahan Bahan Hukum

#### 1.5.3.1. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah:

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang mempunyai otoritas yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah

---

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, h. 93

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 95

dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dalam tesis ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan terutama yang terkait dengan hukum kepailitan, hukum perseroan serta investasi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah literatur dan buku-buku hukum yang berkaitan dengan hukum kepailitan, laporan, makalah, artikel di internet, surat kabar, tabloid, jurnal yang membahas mengenai hukum kepailitan, serta wawancara dengan ahli kepailitan.

### **1.5.3.2. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pada penulisan tesis ini, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dengan melalui studi kepustakaan yang kemudian diinventarisasi dan diklarifikasi sesuai dengan permasalahan yang dibahas serta dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Bahan hukum tersebut kemudian dirumuskan pada suatu pokok bahasan yang sistematis.

### **1.5.3.3. Analisa Bahan Hukum**

Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dianalisa dengan menganalisa dengan suatu hal yang bersifat umum yang kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan secara



khusus, sehingga dari bahan hukum yang telah didapatkan dapat dianalisa dan dikaji sesuai dengan permasalahan yang ada sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan sebagai upaya pemecahan suatu masalah.

### **1.6. Pertanggungjawaban Sistematika**

Tesis ini disusun dan disajikan dalam empat bab yang terdiri dari dua bab pembahasan atas masalah yang diteliti, dan dua bab lainnya merupakan bab pendahuluan dan bab penutup yang mana dari tiap-tiap bab tersebut dibagi lagi menjadi sub bab - sub bab. Secara keseluruhan bab-bab tersebut tersusun dengan sistematika di bawah ini:

Bab I, yang merupakan Bab Pendahuluan yang berisikan gambaran umum serta arah yang akan ditulis dalam tesis ini. Bab ini akan menjelaskan tentang latar belakang penelitian, yang merupakan uraian tentang perlunya penelitian dan penulisan tesis ini. Kemudian disusul dengan memaparkan rumusan masalah yang ditulis, rumusan masalah ini merupakan fokus, batasan dan arah penelitian. Tujuan penelitian berisi tentang alasan penulis menulis tesis ini. Manfaat penelitian berisi tentang siapa saja yang mungkin membutuhkan tesis ini. Disamping itu, dalam bab pendahuluan ini juga menyetengahkan kajian teoritik. Kajian teoritik ini memberikan pemahaman tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian dan penulisan tesis ini. Bab ini diakhiri dengan pembahasan tentang metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, yang diberi judul “Perlindungan Bagi Para Investor Dalam Kepailitan Perusahaan Investasi” berisi penjelasan tentang konsep badan usaha dan badan hukum, pembahasan mengenai perusahaan investasi dilanjutkan dengan pembahasan kompetensi Pengadilan Niaga dalam mempailitkan Badan hukum yang beroperasi di Indonesia, dan di akhiri dengan pihak yang dapat mengajukan kepailitan atas perusahaan investasi.

Bab III, yang diberi judul “Terhadap Organ Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit Dapat Dipidanakan” berisi kajian normatif tentang akibat putusan pailit serta terhadap organ perusahaan yang telah dinyatakan pailit apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundangan yang berlaku yaitu tindakan pidana apakah dapat dilaporkan kepada pihak yang berwajib untuk menerima sanksi pidana sebagai bentuk perlindungan terhadap para investor dalam hal ini adalah kreditor dan fungsi hukum pidana terhadap kejahatan dalam kepailitan.

Bab IV yang merupakan Bab Penutup, terdiri dari 2 (dua) sub bab yaitu kesimpulan dan saran.

Kesimpulan, berisi tentang uraian singkat mengenai jawaban atas permasalahan yang dirumuskan dalam sub bab rumusan masalah pada bab 1.

Saran, berisi tentang rekomendasi penulis yang bersifat konkret berkaitan dengan hasil penelitian ini demi keberlanjutan penulisan penelitian dengan jenis pembahasan sejenis.